

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 /SEOJK.03/2021
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan atas POJK No.15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK tersebut merupakan penyempurnaan atas SEOJK No.52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis BPR terdiri dari VII BAB yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Cakupan Rencana Bisnis, Bab III Penyesuaian dan Perubahan Rencana Bisnis, Bab IV Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis, Bab V Pelaporan, Bab VI Ketentuan Lain-lain, dan Bab VII Penutup.
3. Pokok perubahan SEOJK ini, sebagai berikut:
 - a. Pengurangan cakupan lampiran rencana bisnis BPR dalam rangka efisiensi dan simplifikasi pelaporan BPR.
 - b. Penyempurnaan format laporan Rencana Bisnis dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis.
 - c. Penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria penyesuaian rencana bisnis berdasarkan kewenangan OJK dan perubahan rencana bisnis berdasarkan inisiatif BPR.
 - d. Penyelarasan format laporan posisi keuangan dan laba rugi sesuai dengan ketentuan terkini.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mencabut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.